



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 210 /V.07/HK/2017**

TENTANG

**PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG PERIODE TAHUN 2017-2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja agar dapat memperoleh upah yang dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan terpadu serta hasilnya dapat menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, maka untuk menetapkan upah pekerja/buruh perlu dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G /205/III.05/HK/2016, tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2016-2018;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G /205/III.05/HK/2016, dikarenakan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah, dan alih tugas dari Anggota Dewan Pengupahan Daerah dan menetapkan kembali Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2018, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2018**
- KESATU :
Membentuk Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:
 - 1. penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);
 - 2. penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP); dan
 - 3. penerapan sistem pengupahan ditingkat Provinsi.
 - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
- KETIGA : Dalam rangka membantu tugas Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Jalan Gatot Subroto Nomor 28 Bandar Lampung.
- KEEMPAT : Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/205/III.05/HK/2016 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2016-2018, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Kesehatan Lampung di Bandar Lampung
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 10 Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Masing-masing Anggota Dewan Pengupahan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 216 /V.07/HK/2017
TANGGAL : 2 - 5 - 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2017-2018**

- I. Ketua Merangkap Anggota : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua Merangkap Anggota : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- III. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
 2. Kasubbid Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Statistik Kependudukan Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 4. Kasubbag Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
 5. Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 6. Pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 7. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.
 8. Ketua Bidang Tim Advokasi Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.
 9. 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.
 10. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Lampung.
 11. Anggota Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Lampung.
 12. Wakil Bendahara Serikat Buruh Lampung.

13. Sekretaris Korwil Konfederasi Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M/ RIDHO RICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 219 /V.07/HK/2017
TANGGAL : 2 - 5 - 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2017-2018**

- I. Ketua : Kasi Pembinaan Syarat Kerja dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Sariyo, S.Sos (Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
- III. Anggota
1. Mahendra Gunadi, S.Psi (Pelaksana pada Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 2. Sutoyo (Pelaksana pada Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO